



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 43 TAHUN 2009
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistimatis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah, perlu menetapkan Program Legislasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010, dengan Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010.**

Pasal 1

(1) Program Legislasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 disusun dengan tata urutan prioritas, adalah sebagai berikut :

- Masa Persidangan I

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Daerah Kota Probolinggo ;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengelolaan Kualitas Air;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Probolinggo;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi ;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota Probolinggo ;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengelolaan Sampah;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Terminal (*Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2001*) ;
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pusat Kesehatan Hewan ;
10. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perguliran Ternak Pemerintah ;
11. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol.

- Masa Persidangan II

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekeretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Probolinggo (*Perubahan Kelembagaan*) ;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (*Perubahan Kelembagaan*);
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM ;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (*Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2002*) ;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Irigasi ;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perijinan Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta ;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Sertifikasi Pangan, Produksi Industri, RT ;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum ;
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009 ;
10. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun Aggaran 2010.

- Masa Persidangan III

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Moh Saleh Kota Probolinggo (*perubahan tarif*);
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2011.

(2) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil koordinasi dan sinkronisasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 2

Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Jika pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum bisa diselesaikan dalam tahun 2010, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo harus menetapkan Peraturan Daerah yang tersisa itu dalam Program Legislasi Daerah tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

Pasal 5

Berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber daya daerah dan kondisi yang mendesak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo bersama Pemerintah Kota Probolinggo dapat menyepakati perubahan rencana pembentukan Peraturan Daerah atau memasukkan rancangan Peraturan Daerah yang sebelumnya tidak tercantum dalam Program Legislasi Daerah.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2009
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 43

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si.

Pembina TK. I

NIP. 195611011985091001